



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 47 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah mekanisme tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.

12. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpang Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
13. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara/Penyimpang Barang, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk, dan kepada Bendahara/Penyimpang Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
15. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force Majeure).
16. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
18. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Kuasa Pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
22. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
23. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya.
24. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
25. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.

26. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
27. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
28. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
30. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
31. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
32. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
33. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
34. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
35. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
36. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
37. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
38. Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
39. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
40. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
41. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.

42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
43. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan yang pelaksanaan kegiatannya lebih dari 7 (tujuh) hari.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi.

## **BAB III SUBJEK DAN OBJEK**

### **Bagian Kesatu Subjek**

### **Pasal 3**

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bendahara/penyimpan barang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Pegawai bukan Bendahara/Penyimpan Barang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan TP-TGR kepada Bendahara/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
  - a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  - b. Tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
  - c. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - d. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
  - f. Membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  - g. Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
  - h. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

- (2) Pelaksanaan TP-TGR kepada Pegawai bukan Bendahara/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
- a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  - b. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. Melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
  - d. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang atau barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. Meninggalkan tugas belajar/diklat sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;

## **Bagian Kedua Objek**

### **Pasal 5**

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Objek Tuntutan Ganti Rugi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah.

## **BAB IV INFORMASI DAN LAPORAN KERUGIAN DAERAH**

### **Pasal 6**

Informasi dan laporan mengenai adanya kerugian Daerah baik Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi dapat diketahui melalui:

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, baik aparatur pengawas internal maupun aparatur pengawas eksternal;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Informasi dari Media massa dan media elektronik.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahuinya kejadian atau berdasarkan laporan Pegawai Negeri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis terhitung sejak tanggal diterima oleh Kepala SKPD.
- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala SKPD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh Format A pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, kepada bendahara/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara/penyimpan barang, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

## **BAB V PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**

### **Pasal 9**

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.

- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi :
  - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
  - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
  - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
  - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
    1. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya sampai dengan dengan 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
    2. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya lebih dari 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam contoh Format B, Format C, dan Format D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH**

### **Pasal 10**

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh pemegang barang untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh unit lain/pegawai lain untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh Instansi lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab Pengguna Barang dan Instansi lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.
- (4) Kerugian daerah atas pemakaian kendaraan dinas atau pemakaian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.

### **Pasal 11**

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat dikelompokkan dalam kriteria sebagai berikut :

- a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 50 % (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah;
- b. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah.

### **Pasal 12**

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.

### **Pasal 13**

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan**

### **Pasal 14**

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau Pencatatan.

#### **Paragraf 1 Upaya Damai**

### **Pasal 15**

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai kepada bendahara/ahli waris/pengampu yang mengakibatkan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (5) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) dan ayat (4), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam contoh Format E, dan Format F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 16**

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

### **Paragraf 2**

### **Tuntutan Perbendaharaan Biasa**

### **Pasal 17**

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.

- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan :
  - a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah;
  - b. Jumlah taksiran kerugian daerah;
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf d bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (5) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
- (6) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 19**

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.

- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

### **Pasal 21**

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

### **Pasal 22**

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Selanjutnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.

- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

### **Paragraf 3 Tuntutan Perbendaharaan Khusus**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa :
  - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
  - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi:
  - a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
  - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
  - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan dan pejabat Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas saran (rekomendasi) Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang tidak membuat perhitungan yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada yang bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

#### **Pasal 25**

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

**Paragraf 4  
Pencatatan**

**Pasal 26**

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
  - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.
- (4) Format Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh Format H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi**

**Pasal 27**

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. upaya damai;
  - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
  - c. pencatatan.

**Paragraf 1  
Upaya Damai**

**Pasal 28**

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.

- (4) Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
  - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR;
  - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

## **Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

### **Pasal 29**

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 30**

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

### **Pasal 31**

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan :
  - a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian daerah;
  - b. Jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti;
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;

- (2) Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan dengan disertai bukti dan/atau saksi.
- (6) Keputusan Bupati tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.

#### **Paragraf 4 Pencatatan**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
  - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

#### **Paragraf 3 Ketentuan lain Penyelesaian Kerugian Barang Daerah**

#### **Pasal 33**

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.

- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas, dan yang umur perolehannya 3 (tiga) tahun ke bawah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
  - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan;
  - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII KEDALUWARSA**

### **Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan**

#### **Pasal 34**

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
  - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

### **Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

#### **Pasal 35**

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

## **BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR**

#### **Pasal 36**

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.

- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/ Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

## **BAB X PEMBEBASAN**

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk Rekomendasi untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.

## **BAB XI PENYETORAN**

### **Pasal 38**

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
  - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
  - b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang beberapa;
  - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap Triwulan.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

## **BAB XII PELAPORAN**

### **Pasal 40**

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur.

## **BAB XIII MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

### **Bagian Kesatu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi**

### **Pasal 41**

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
- (3) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Inspektur Kabupaten sebagai wakil ketua I merangkap Anggota;
  - c. Asisten Administrasi Sekda sebagai wakil ketua II merangkap Anggota;
  - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretaris merangkap Anggota;

- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota;
  - g. Kepala Bagian Umum Setda selaku anggota;
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

#### **Pasal 42**

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas:

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
- d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Bagian Kedua Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi**

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan yang berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unsur Bagian Hukum dan Bagian Umum Sekretariat Daerah, Unsur Inspektorat, serta unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 44**

Sekretariat Majelis Pertimbangan bertugas;

- a. Membantu penyiapan dokumen, penyusunan/pengetikan, penghimpunan data/bahan kerugian daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau hasil pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- b. Mempersiapkan sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;

- c. Membantu Mengetik dan menghimpun Risalah Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- d. Menyusun draft pendapat, keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR.

#### **Pasal 45**

Bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (2) adalah sesuai dengan contoh Format N pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 46**

Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 47**

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

#### **Pasal 48**

Contoh-Contoh Dokumen lain yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan TP-TGR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. Format J : Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah;
- b. Format K : Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
- c. Format L : Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah;
- d. Format M : Keputusan Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah;

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 10 Desember 2014

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 10 Desember 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. TOHAR**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 47 TAHUN 2014  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2014**

---

**FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

**FORMAT A**

**KOP SURAT SKPD**

---

---

(Tempat), .....20...

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : *Laporan Kerugian Daerah*

Kepada  
Yth. **Bupati Petajam Paser Utara**  
di  
Petajam Paser Utara

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di..... (SKPD/Instansi) ..... a.n. .... NIP. .... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp ..... (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1. ....
2. ....
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD .....

.....  
NIP. ....

**FORMAT B**

**BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal ..... Nomor ....., atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ..... tanggal ..... Nomor .....atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal ..... Nomor ..... (\*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) .....; atau (\*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) ..... senilai Rp. ....; atau (\*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) ..... , berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sejumlah ..... (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (SKPD) .....; atau (\*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Penggunaan (SKPD) ..... , senilai Rp. ....; (\*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol : ..... ( ... / ... )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp. ....  
Almatan Rumah : .....  
Telp. ....

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Nomor .....);

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya ( nilai perolehan ), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan; atau (\*)

- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (\*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (\*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut;

- Harga Pasar atas barang ( yang hilang ) berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ..... pada koran ..... yang terbit pada tanggal ....., atau daftar harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir; atau (\*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian ..... tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir; atau (\*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... Nomor ..... pada saat pemeriksaan ..... SKPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. .... (\*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara / Tim Penilai (\*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. .... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (\*) :

.....  
.....  
.....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(\*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

**FORMAT C**

**RISALAH SIDANG**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : ..... Tanggal ..... Tentang ..... telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh .....(Kepala SKPD dari pelaku TP-TGR) dan ..... (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : .....; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD) ..... senilai Rp. .... (.....dalam huruf.....); atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) ..... berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : .....; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara penggunaan (SKPD) ..... senilai Rp. .... ( .....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : ..... Telp. ....  
Alamat Rumah : ..... Telp. ....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013);

10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Nomor .....);

**Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.**

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian : .....
- b. Metode penilaian : .....
- c. Referensi pembanding : .....
- c. hasil penilaian : .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ...., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

**Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.**

Dengan memperhatikan :

- 1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... nomor ..... pada saat pemeriksaan pada SKPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/ barang persediaan senilai Rp. ....
- 2. Surat Kepala SKPD ..... Tanggal ..... Nomor ..... perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- e. Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- f. sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan .....
- g. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- h. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan;
- i. sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen;
- j. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- k. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsurnya melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD) .....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/berat atau senilai .....% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar ..... % X Rp. ....,00 = Rp. ....,00 ( ...dalam huruf ... ), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsurnya melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsurnya sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD ..... selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa .....

2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal ..... setiap bulannya pada Nomor Rekening ..... selama ..... (bulan) mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan..... tahun .....
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggal .....sudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening ..... selama ..... (bulan) mulai bulan .....tahun .....sampai dengan bulan..... tahun .....
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Penajam Paser Utara dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

No.	NA MA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
<b>Hadir dalam Sidang Ketua SKPD :</b>				
1.				
2.				
<b>Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :</b>				
1.				
2.				
<b>Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :</b>				
1.				
2.				

**FORMAT D**

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 N I P : .....  
 Pangkat / Gol.: ..... ( / )  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor: .....  
                   Telp. ....  
 Alamat Rumah : .....  
                   Telp. ....

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya ..... (jenis barang) .....(spesifikasi) Penggunaan ( SKPD ) .....
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.....(dalam huruf ), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal ..... 2012 Nomor : 020 / ..... / 042 / 2012;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : ..... (tanda bukti penyetoran terlampir), (\*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. .... , atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD ..... selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ....; (\*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama (bulan);
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupa barang ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam Paser Utara, .....  
 Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....

**SAKSI SAKSI :**

1. N a m a : ..... Tanda tangan : .....  
       N.I.P : .....  
       Pangkat / Gol: ..... ( / )  
       Jabatan : Kepala SKPD \*).....Kabupaten Penajam Paser Utara
2. N a m a : ..... Tanda tangan : .....  
       N.I.P : .....  
       Pangkat / Gol: ..... ( / )  
       Jabatan : Inspektur Pembantu **Bidang Keuangan dan Perlengkapan** Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
3. N a m a : ..... Tanda tangan : .....  
       N.I.P : .....  
       Pangkat / Gol: ..... ( / )  
       Jabatan : ..... Kabupaten Penajam Paser Utara

**FORMAT E**

**SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat / Gol. : .....( / )  
Jabatan :  
Alamat Kantor : .....Teip. ....  
Alamat Rumah : .....Telp. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a : .....  
N.I.P : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
Teip : . ....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan .....tahun..... s/d bulan .....Tahun .....sebesar Rp.....,00 (.....rupiah ) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....20...., Nomor ..... sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada rekening Nomor : .....

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untukmemotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Yang Menerima Kuasa,</p> <p>.....</p>	<p>Penajam Paser Utara,.....</p> <p>Yang Memberi Kuasa,</p> <p>.....</p>
--	--

**FORMAT F**

**SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
 N.I.P : .....  
 Pangkat / Gol. : ..... / .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : ..... Teip. ....  
 Alamat Rumah : ..... Telp. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a : .....  
 N.I.P : .....  
 Pangkat/Gol. : ..... / .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Teip. ....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....200..., Nomor .....

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan seperlunya.

<p>Yang Menerima Kuasa,</p> <p>.....</p>	<p>Penajam Paser Utara,.....</p> <p>Yang Memberi Kuasa,</p> <p>.....</p>
--	--

**FORMAT G**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR** ...../...../.....

**TENTANG**

**PEMBEBANAN SEMENTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah ditemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD ....., sehingga perlu menetapkan pembebanan sementara dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara);  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013);

13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Nomor .....);

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor ..... tanggal ..... perihal .....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara ..... (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKPD ..... sebesar Rp..... (.....dengan huruf .....) untuk disetor ke Kas Daerah;
- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala SKPD ..... (tempat pelaku TP-TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal .....

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**(Nama Lengkap dengan Gelar)**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**FORMAT H**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR ...../...../.....<sup>1)</sup>**

**PENCATATAN KERUGIAN DAERAH  
ATAS NAMA DAERAH**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- |           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Menimbang | : a. .... | } <sup>2)</sup> |
|           | b. ....   |                 |
|           | c. ....   |                 |
| Mengingat | : 1. .... | } <sup>3)</sup> |
|           | 2. ....   |                 |
|           | 3. ....   |                 |

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Pencatatan Kerugian Daerah Atas Nama Daerah
- KEDUA** : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara ....., Bendahara/Mantan Bendahara pada ..... (nama satuan kerja, Instansi/ Kabupaten) sebesar Rp..... (..... dengan huruf.....). <sup>4)</sup>
- KETIGA** : Bupati atas nama Pemerintah Daerah dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada diktum kesatu diketahui.
- KEEMPAT** : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun, Bupati tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal ..... <sup>5)</sup>

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

..... <sup>6)</sup>

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. .... <sup>7)</sup>
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Petunjuk Pengisian :**

- <sup>1)</sup> Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di.
- <sup>2)</sup> Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- <sup>3)</sup> Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- <sup>4)</sup> Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- <sup>6)</sup> Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;
- <sup>7)</sup> Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .

**FORMAT I**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR ...../...../.....**

**PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR), perlu dibentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
  - b. bahwa untuk memperlancar tugas dan fungsi Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ..... Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Majelis Dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
  - d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Sekretariat TP-TGR) sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu penyiapan dokumen, penyusunan/pengetikan, penghimpunan data/bahan kerugian daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau hasil pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR;
  - b. Mempersiapkan sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
  - c. Membantu Mengetik dan menghimpun Risalah Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
  - d. Menyusun draft pendapat, keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR;
  - e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran .....
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal .....

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**(Nama Lengkap dengan Gelar)**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN**  
**DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

---

- Ketua**  
merangkat **Anggota** : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua I**  
merangkat **Anggota** : Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua II**  
merangkat **Anggota** : Asisten Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris**  
merangkat **Anggota** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Anggota** : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara  
2. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara  
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretariat** : 1. .... (diisi dari Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)  
2. .... (diisi dari Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah)  
3. .... (diisi dari Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah)  
4. .... (diisi dari Unsur Inspektorat)  
5. .... (diisi dari Unsur Instansi Tekait)

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**(Nama Lengkap dengan Gelar)**

**FORMAT J**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR ...../...../.....<sup>1)</sup>**

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. ....  
                  b. ....  
                  c. .... } <sup>2)</sup>
- Mengingat : 1. ....  
                  2. ....  
                  3. .... } <sup>3)</sup>

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
- KEDUA : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara\*) pada..... sebesar Rp .....(.....dengan huruf.....);  
<sup>4)</sup>
- KETIGA : Menugaskan kepada Saudara ..... selaku Ketua TP-TGR di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut; <sup>5)</sup>
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal ..... <sup>6)</sup>

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

..... <sup>7)</sup>

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. .... <sup>8)</sup>
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Petunjuk Pengisian :**

- <sup>1)</sup> Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- <sup>2)</sup> Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- <sup>3)</sup> Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- <sup>4)</sup> Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan nama Ketua TP-TGR dan nama instansi serta nama bendahara.
- <sup>6)</sup> Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
- <sup>7)</sup> Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;
- <sup>8)</sup> Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya.

**FORMAT K**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR ...../...../.....<sup>1)</sup>**

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .....<sup>2)</sup>  
ATAS NAMA DAERAH**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. ....  
                  : b. ....  
                  : c. .... } <sup>3)</sup>
- Mengingat : 1. ....  
                  : 2. ....  
                  : 3. .... } <sup>4)</sup>

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Kepada .....<sup>2)</sup>;  
KEDUA : Menyatakan Saudara ....., NIP. ...., Bendahara/Mantan Bendahara pada .....(nama unit kerja, instansi/Kabupaten)..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp..... (..... dengan huruf .....)<sup>5)</sup>  
KETIGA : Saudara .....<sup>2)</sup> diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam dictum dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal .....<sup>6)</sup>

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

.....<sup>7)</sup>

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. ....<sup>8)</sup>
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Petunjuk Pengisian :**

- <sup>1)</sup> Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- <sup>2)</sup> Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- <sup>3)</sup> Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- <sup>4)</sup> Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.
- <sup>6)</sup> Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
- <sup>7)</sup> Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;
- <sup>8)</sup> Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya.

**FORMAT L**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR ...../...../.....<sup>1)</sup>**

**PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA .....<sup>2)</sup>  
ATAS NAMA DAERAH**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. ....  
                  : b. ....  
                  : c. .... } <sup>3)</sup>
- Mengingat : 1. ....  
                  : 2. ....  
                  : 3. .... } <sup>4)</sup>

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada.....<sup>2)</sup>;  
KEDUA : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp. .... (..... dengan huruf .....) yang terjadi dalam pengurusan Saudara ....., pada saat itu selaku Bendahara pada ..... (nama instansi/kabupaten).<sup>5)</sup>  
KETIGA : Saudara .....<sup>2)</sup> tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi;  
KEEMPAT : Membebaskan Saudara .....<sup>2)</sup> dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu.  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal .....<sup>6)</sup>

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

.....<sup>7)</sup>

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. ....<sup>8)</sup>
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Petunjuk Pengisian :**

- <sup>1)</sup> Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- <sup>2)</sup> Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- <sup>3)</sup> Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- <sup>4)</sup> Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi, nama bendahara, dan unit kerja/instansi.
- <sup>6)</sup> Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
- <sup>7)</sup> Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;
- <sup>8)</sup> Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya.

**FORMAT M**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR ...../...../.....<sup>1)</sup>**

**PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan usulan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah berdasarkan Laporan pelunasan kerugian daerah atas tanggung jawab saudara .....<sup>2)</sup> telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. .... (.....);<sup>3)</sup>
- b. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, maka perlu ditetapkan pelunasan kerugian daerah yang menjadi beban yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor .....<sup>4)</sup> Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
- Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah;
- KEDUA : Jumlah kerugian daerah atas tanggung jawab saudara .....<sup>2)</sup> sesuai dengan Surat Keterangan tanggung jawab Mutlak sebesar Rp .....  
(.....)<sup>3)</sup>;  
Jumlah pengembalian yang terdiri :  
a. Setoran Tunai sebesar : Rp. ....; <sup>3)</sup>  
b. Sisa : Nihil.
- KEDUA : Saudara .....<sup>5)</sup> telah melaksanakan pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum kedua;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal .....<sup>6)</sup>

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

.....<sup>7)</sup>

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. ....<sup>8)</sup>
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

---

**Petunjuk Pengisian :**

- <sup>1)</sup> Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- <sup>2)</sup> Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, dan unit kerja/instansi.
- <sup>3)</sup> Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi;
- <sup>4)</sup> Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara;
- <sup>6)</sup> Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
- <sup>7)</sup> Diisi dengan nama lengkap Bupati Penajam Paser Utara;
- <sup>8)</sup> Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**